



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusuma Bangsa 17a Sampang 69213 0323323062

dispendukcapil@sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Pencatatan Kelahiran Orang Asing

No. SK : 188/06/434.205/2023

Persyaratan

1. a. Fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/ tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum.
2. b. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah;
3. c. Fotokopi Dokumen Perjalanan;
4. d. Fotokopi KTP-el orang tua atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas (KITAP/KITAS) atau visa kunjungan;
5. e. Orang Asing dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a;
6. f. Orang Asing dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf b.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Orang Asing mengajukan permohonan dengan mengisi formulir F-2.01. dan melengkapi berkas persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2): - Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan kelahiran yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan). - Dinas tidak menarik surat keterangan kelahiran asli. - Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya. - Fotokopi dokumen perjalanan diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. - WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01. b. Petugas/Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi data; c. Operator melakukan entri pengajuan akta kelahiran dan pengajuan sertifikasi elektronik; d. Menunggu sampai status permohonan selesai; e. Operator mencetak Kutipan Akta Kelahiran dan/atau Pemohon menerima email untuk mencetak kutipan akta Kelahiran secara mandiri (Anjungan Dukcapil Mandiri/dicetak secara mandiri); f. Petugas menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon (jika dicetak oleh petugas Dispendukcapil).

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusuma Bangsa 17a Sampang 69213 0323323062

dispendukcapil@sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen akta kelahiran (kutipan akta kelahiran)

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung

Pengaduan lewat Kotak Pengaduan Pengaduan dan sara

n Pengaduan melalui Media Sosial : Instagram (@dispendukcapil.sampang), Tik-Tok (@dispendukcapilsampang)

Pengaduan dan saran lewat website : <https://dispendukcapil.sampangkab.go.id/> atau SP4N LAPOR! (www.lapor.go.id atau aplikasi SP4N LAPOR!)